

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literasi

1. Pengertian Literasi

Literasi dapat diartikan sama dengan melek huruf, kecakapan dalam membaca dan menulis. Dimana sebuah kemampuan membaca dan menulis ini dapat berkembang menjadi sebuah kemampuan yang terdiri dari kemampuan baca, tulis, berbicara, menyimak dan memanfaatkan teknologi. Pengertian literasi dari periode ke periode jauh berbeda sesuai dengan kebutuhan, awalnya pengertian literasi sangat sempit hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun pada saat ini arti dari literasi sangatlah berkembang pesat dan sangat luas menjadi sebuah kemampuan membaca, menulis, menyimak dan memanfaatkan teknologi. Sehingga literasi ialah kemampuan membaca, berbicara, menulis, menyimak serta memanfaatkan teknologi yang telah ada.¹

Literasi pada hakikatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna kemampuan menulis dan membaca. Membaca adalah jendela dunia yang menunjukkan bahwa dengan adanya membaca maka akan semakin banyak kita mengetahui hal apapun. Sehingga literasi merupakan

¹ Agrisa Alya Fayza, Dadi Mulyadi Nugraha, dan Supriyono, 'Pengaruh Literasi Terhadap Perkembangan Pembelajaran Pkn', *Harmony*, 6.1 (2021), 59

keterampilan atau kemampuan seseorang pada kemampuan kognitif yaitu membaca dan menulis, memahami dan mengolah informasi yang diterima.²

Literasi merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Seiring perkembangan zaman definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman.³ Adapun pendapat lain yang menjelaskan bahwa literasi adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara komprehensif untuk mengidentifikasi, memahami informasi, berkomunikasi, dan menghitung menggunakan bahan cetak dan tertulis dengan berbagai konteks.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa literasi adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang atau individu dalam memahami sebuah pengetahuan melalui suatu informasi dalam bentuk membaca, menulis, berbicara, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

² Ismi Nurul Qomaria dan Titik Puspita Sari, 'Pemberdayaan Rumah Baca "Pelangi" Sebagai Sarana Meningkatkan Literasi Membaca Anak Di Desa Palaan', *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.3 (2022), 35.

³ Susi Handayani, 'Budaya Literasi Melalui Gesigeli (Gerakan Siswa Gemar Literasi)', *SHEs: Conference Series 3 (4) (2020)*, 3.4 (2020), 1041.

⁴ Frita Dwi Lestari dan others, 'Pengaruh Budaya Literasi Terhadap Hasil Belajar IPA Di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, 5.6 (2021), 5089.

2. Jenis – Jenis Literasi

Menurut Ferguson yang dikutip oleh Ibnu dan Fahmi, berpendapat bahwa literasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), literasi jenis ini bertujuan memaksimalkan kemampuan untuk berbicara, mendengarkan, membaca, menghitung, dan menulis. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berhubungan dengan keahlian analisis untuk menggambarkan sebuah informasi (*drawing*), mengkomunikasikan, memperhitungkan (*calculating*), serta persepsikan informasi (*perceiving*) berdasarkan interpretasi dan penentuan kesimpulan pribadi.
- b. Literasi Perpustakaan (*Library Literacy*), setelah memiliki keahlian dasar kemudian literasi perpustakaan difungsikan untuk memaksimalkan Literasi Perpustakaan yang sudah ada. Tujuannya, pemahaman tentang adanya perpustakaan menjadi salah satu sarana memperoleh informasi.

⁵ Ibnu Fiqhan Muslim dan Fahmi Salsabila, 'Gerakan Literasi Di Kalangan Mahasiswa Sebagai Pengaruh Pembelajaran Daring (Online)', *Research and Development Journal of Education*, 7.2 (2021), 428.

- c. Literasi Media (*Media Literacy*), merupakan kemampuan untuk mengenal berbagai macam bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media televisi, media radio), media digital atau media internet, serta memahami tujuan penggunaannya. Secara jelas saat ini dapat kita lihat di masyarakat, bahwa media cenderung sebagai sarana hiburan semata. Kita belum maksimal dalam memanfaatkan media sebagai corong untuk pemenuhan informasi mengenai pengetahuan dan memberikan kesan positif saat menambah pengetahuan.
- d. Literasi Teknologi (*Technology Literacy*), adalah kemampuan mencerna kelengkapan yang menirukan teknologi seperti perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), serta adab dan etika dalam memakai teknologi.
- e. Literasi Visual (*Visual Literacy*), merupakan pemahaman tingkat lanjutan antara literasi teknologi dan literasi media, yang mengembangkan kemahiran dan kepentingan belajar menggunakan materi audiovisual dan visual secara kritis serta bermartabat. Pengertian dari materi visual yang setiap harinya memenuhi kehidupan kita, baik dalam internet, bentuk

tercetak, maupun ditvtelevise, haruslah terkontrol dengan baik. Bagaimanapun di dalam materi yang disuguhkan banyak manipulasi serta hiburan yang harus dipilah berdasarkan moral dan kepatutan.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Literasi

a. Usia

Usia sangat mempengaruhi literasi, dimana semakin dewasa tingkat usia seseorang maka semakin bijak dalam mengelola informasi. Dari uraian ini maka dapat disimpulkan bahwa bertambahnya usia seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pemahaman yang diperolehnya, akan tetapi pada usia-usia tertentu atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat suatu pemahaman akan berkurang.⁶

b. Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang maka akan berpengaruh terhadap literasi. Artinya tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tingkat literasi seseorang.

c. Pendapatan

Pendapatan usaha yang tinggi akan mendorong peningkatan penggunaan produk perbankan. Selain

⁶ Gunartin Gunartin, Fiqoh Afriliani, dan Saiful Anwar, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Literacy (Studi Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang)', *EDUKA: Jurnal Pendidikan, Hukum, Dan Bisnis*, 4.2 (2020), 6.

dari meningkatkan pengetahuan mengenai produk perbankan sehingga terdapat pengaruh antara pendapatan terhadap literasi keuangan.⁷

d. Pengalaman Bekerja

Pengalaman bekerja memberi pengaruh positif terhadap tingkat literasi keuangan. Seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan lebih lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki pengalaman bekerja. Dalam masa bekerja sebaiknya seseorang belajar merencanakan, mengelola serta mengambil keputusan terkait keuangan yang tepat, agar dengan bertambahnya pengalamannya selama bekerja juga dapat meningkatkan literasi keuangan yang dimiliki.

e. Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi literasi keuangan seseorang. seseorang yang memiliki pendapatan rendah seharusnya memiliki motivasi untuk mencari informasi mengenai produk-produk keuangan melalui media sosial.

⁷ Suryanto Suryanto dan Mas Rasmini, 'Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya', *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 8.2 (2018).

f. Demografis

Faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin dan tempat tinggal. Jenis kelamin merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi literasi keuangan. Setiap individu laki-laki dan perempuan memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menghadapi suatu masalah.⁸

B. Literasi Perbankan Syariah

1. Pengertian Literasi Perbankan Syariah

Literasi perbankan syariah dapat diartikan sebagai pengetahuan, kepercayaan atau keyakinan, sikap dalam menentukan sebuah keputusan dengan berbagai aktivitas perbankan seseorang atau individu yang dalam hal ini yang berkaitan dengan perbankan syariah. Konsep literasi perbankan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam yaitu larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian).⁹

Literasi perbankan syariah adalah kesadaran, pengetahuan, sikap dan tingkah laku dalam mengambil suatu keputusan terkait aktivitas perbankan yang

⁸ Eka Widayau Wardani, Susilianingsih, dan Khresna Bayu Sangka, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret', *Tata Arta*, 3.3 (2017), 90.

⁹ Niken Probondani Astuti, Rizal Bakri, dan Hasyim Mochtar, 'Peningkatan Literasi Perbankan Syariah Bagi Generasi Zilenial Melalui Kunjungan Edukasi Ke Bank Muamalat', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), 119.

dilakukan oleh seorang individu dalam hal yang rinci yaitu mengenai perbankan syariah. Bisa disimpulkan bahwa pengetahuan yang ada pada diri seseorang mengenai pemahaman tentang perbankan bisa menimbulkan kesadaran untuk menggunakan Bank Syariah.¹⁰

Literasi perbankan syariah merupakan sebuah proses serta kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keyakinan, kemampuan dan keterampilan mengelola keuangan, sehingga masyarakat dapat dapat memanfaatkan layanan jasa perbankan syariah demi mensejahterakan dan mewaspadaai keadaan atau kondisi keuangan dimasa yang akan datang.¹¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi perbankan syariah ialah suatu wawasan yang dimiliki seseorang mengenai suatu informasi serta pengetahuan tentang keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.

¹⁰ Muhammad Rizky Aldiansyah, Muhammad Ridwan, dan Arnida Wahyuni Lubis, 'Pengaruh Literasi Perbankan Syariah Dan Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Mahasiswa FEBI UIN Sumatera Utara Menabung Di Bank Syariah', *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1.3 (2023), 64.

¹¹Putri Nuraini, Mufti Hasan, dan Zulfadli Hamzah, 'Literasi Produk Perbankan Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren Di Kota Pekanbaru', *COSTING: journal of Economic, Business and Accounting*, 4.1. (2020), 319.

2. Indikator Literasi Perbankan Syariah

Indikator literasi perbankan syariah dibagi menjadi empat indikator yaitu:¹²

a. Pengetahuan Tentang Karakteristik atau Atribut Produk

Dalam bank syariah, nasabah pada umumnya ketika ingin menggunakan produk tertentu pastinya akan melihat karakteristik dari sebuah produk tersebut terlebih dahulu.

b. Pengetahuan Tentang Manfaat Produk

Nasabah akan mencari tahu terlebih dahulu tentang apa manfaat yang diperoleh jika menggunakan sebuah produk perbankan. Oleh karena itu, manfaat yang diberikan oleh bank syariah salah satunya yaitu terhindar dari kegiatan riba.

c. Pengetahuan Tentang Keputusan

Agar tercapainya kepuasan dari seorang nasabah, maka nasabah diharapkan dapat menggunakan produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan ataupun yang diperlukan.

¹² Sekar Syahira, *'Pengaruh Literasi Bank Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Pada Generasi Z Di Jakarta'*, 2022. h.20.

- d. Pengetahuan Tentang Konsep Dasar Bank Syariah
Pengetahuan seseorang nasabah mengenai konsep yang mendasari lembaga keuangan syariah. Misalnya ketentuan atau landasan yang ada di Bank Syariah, perbedaan dan karakteristik produk.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 07 Tahun 1992 yang dimaksud dengan bank ialah sebuah badan usaha yang kegiataannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pun dengan bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang.¹³

Selain itu, bank merupakan entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan mengalokasikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya guna untuk mensejahterakan masyarakat.¹⁴

¹³ Aan Shar, Faisal Muttaqin, dan Eko Widiyanto, 'Customer Satisfaction Di Tinjau Sari Penggunaan M-Banking Dan Religious Activity Bank Syariah Indonesia Kota Bengkulu', *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 3.2 (2022), 72.

¹⁴ Sherin Meliana, Romi Ade Setiawan, dan Khairiah Elwardah, 'Evaluasi Strategi Pemasaran Cicil Emas Dengan Pendekatan Business Model Canvas Dalam Ihsan', *Jurnal Tabbaru: Islamic Banking and Finance*, 7.1 (2024), h. 122.

Bank Syariah ialah lembaga keuangan yang seluruh aturan dan transaksinya mengikuti dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariah. Maka dalam operasinya Bank Syariah sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip syariah, tidak boleh sedikitpun ada produknya yang bertentangan dengan syariah.¹⁵

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam operasionalnya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam.¹⁶

Bank Syariah merupakan bank yang memiliki ciri khusus dalam operasionalnya dengan menerapkan syariah yaitu berbagai keuntungan dan kerugian baik dalam penghimpunan dana dan pembiayaan maupun dalam produk jasa.¹⁷ Ada perbedaan antara bank syariah

¹⁵ Mohamad Ainun Najib, 'Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 17.

¹⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, 'Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)', CV. Penerbit Qiara Media, 2019, 536.

¹⁷ Ahmad Supriyadi, 'Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia', *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2018), 3.

dibandingkan dengan Bank Konvensional. Perbedaannya terletak pada jika Bank Syariah melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan konvensional melakukan penghimpunan dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit berbasis bunga. Kedua lembaga keuangan tersebut mempunyai sistem hukum yang berbeda sesuai dengan basisnya.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang dimana dalam proses kegiatannya sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir* dan lain-lain serta dalam kegiatannya menggunakan sistem bagi hasil.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Berikut beberapa ayat Alquran yang menjadi dasar operasional bank syariah yaitu:¹⁹

1 Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَخْلَىٰ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁸ Romi Adetio Setiawan, 'Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis', *Religions*, (2023), 3.

¹⁹ <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentansyariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> (Diakses, 17 Januari 2024)

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2 Q.S An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Artinya : “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

3 Konsep Dasar Bank Syariah

Konsep dasar dari Bank Syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut etimologi bahasa, kata syariah berdasarkan pengertiannya adalah jalan yang lurus, dan beberapa ahli memiliki pendapat bahwa syariah adalah jalan yang harus ditempuh atau diikuti untuk menuju mata air. Selanjutnya yang dimaksud dengan jalan lurus tersebut adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan untuk mengetahui dan memahami perintah dan larangan Allah SWT harus merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Alquran. Alquran merupakan pandangan dan pedoman hidup manusia yang diturunkan oleh Allah SWT, yang bertujuan agar manusia mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat.²⁰

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan Bank Konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama

²⁰ Lucky Nugroho, *Pengantar Perbankan Syariah: Konsep, Regulasi, dan Praktis* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020). h. 4.

kepada Alquran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :

a. Aqidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

b. Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

c. Akhlaq

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat

berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah"²¹

4. Peran dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Mardani yang dikutip oleh Nonie Afrianty dkk, peran dan fungsi lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.²²

Fungsi dari lembaga keuangan syariah adalah:²³

a. Pengalihan aset (*asset transmutation*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberi pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

²² Noni Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020). h. 5.

²³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2017), h. 18.

yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

b. Transaksi (*transaction*)

Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

c. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya.

d. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank dan lembaga nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Serta peran lembaga keuangan syariah yaitu:

- a. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktifitas barang dan jasa.
- b. Memperlancar distribusi barang.
- c. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

5. Kelebihan dan Kekurangan Bank Syariah

Adapun kelebihan Bank Syariah tidak ada biaya bulanan admidntrasi seperti di Bank Konvensional, terjauhi dari perbuatan riba karena di Bank Syariah memakai sistem bagi

hasil layaknya seperti perdagangan umum, biaya transaksi yang murah, mendapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang dilakukan Bank Syariah, dan adanya produk Bank Syariah seperti tabungan haji, umroh, qurban, dan wakaf. Sedangkan kekurangannya yaitu terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik dan metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada Bank Konvensional.²⁴

6. Produk Bank Syariah

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana dalam bank syariah terdiri dari beberapa bentuk:

1) Giro

Menurut Fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, giro yang dibenarkan secara syariah ada dua yaitu: Giro *wadiah* adalah simpanan dana yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukn setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan terhadap titipan tersebut

²⁴ Syamsurizal, Sherlyia Putri, Mega Adyana Movitaria, Novi Yanti, 'Analisis Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah', *Hikmah*, 19.2, 2020, 130.

tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela. Giro *mudharabah* adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.

2) Tabungan

Menurut Fatwa Dewan Syariah No: 01/DSN-MUI/IV/2000, giro yang dibenarkan secara syariah ada dua yaitu: Tabungan *Wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus sukarela. Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi

hasil sesuai nisbah yang telah disepakati dimuka.

3) Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito adalah produk bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*.²⁵

b. Penyaluran Dana

Menurut pelaksanaannya ada beberapa produk dalam penyaluran dana bank syariah, antara lain sebagai berikut:

1) Prinsip Bagi Hasil

Mudharabah adalah bentuk transaksi penanaman modal / dana dari pemilik dana kepada pihak lain yaitu pengelola dana tertentu melakukan kegiatan usaha tertentu yang diwajibkan harus sesuai aturan syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua

²⁵ Noni Afrianty, Desi Isnaini, dan Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2020). h. 32.

belah pihak berdasarkan nisbah keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.

Musyarakah adalah kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk melakukan usaha bersama dengan berdasarkan pada hukum Islam. Dengan ketentuan hasil usaha dari kegiatan tersebut akan dibagikan sesuai nisbahnya masing-masing, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai bagian masing-masing.

2) Prinsip Jual Beli

Murabahah adalah suatu kegiatan akad jual beli barang tertentu, penjual memberikan keterangan harga pembelian awal barang pada nasabah atau pembeli kedua, dengan ketentuan harga barang yaitu harga pembelian awal barang ditambah margin (besaran margin sesuai kesepakatan bersama). *Salam* adalah kegiatan akad jual beli dengan ketentuan melakukan pemesanan barang terlebih dahulu dan pelunasan dilakukan diawal. *Istihna'* adalah kegiatan akad jual beli dengan ketentuan melakukan pemesanan secara rinci bentuk dan model barang yang dipesan,

sedangkan pelunasannya dilakukan bisa diawal, ditengah masa pemesanan maupun saat barang sudah jadi.

3) Prinsip Sewa-Menyewa

Ijarah adalah kegiatan akad sewa barang maupun jasa dengan fee sebagai imbalan atas barang atau jasa yang disewakan. *Ijarah Mutahiya Bittamlik* adalah akan sewa barang dengan ketentuan adanya perpindahan kepemilikan dari barang yang disewakan di akhir periode akad.

4) Prinsip pinjam meminjam

Bank Syariah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam menggunakan akad *qord*. Akad *qord* adalah suatu akad pinjaman tanpa imbalan, dengan ketentuan si peminjam masih tetap melakukan pengembalian sesuai kesepakatan, baik bisa dilakukan secara sekaligus maupun dicicil.

c. Pelayanan Jasa

Produk jasa Bank Syariah dalam kegiatan operasionalnya biasanya terbagi menjadi dua yaitu: *Ijarah* / Sewa merupakan jenis produk dari bank dimana pihak bank mendapat imbalan jasa dari produk yang ditawarkan. Biasanya terdapat dalam jasa kotak

simpanan (*safe deposit box*) atau jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Penukaran valuta asing (*sharf*) adalah jasa yang diberikan untuk transaksi membeli atau menjual valuta asing yang sama dan berbeda yang akan ditukarkan oleh nasabah. Akad yang di gunakan untuk penukaran valuta asing adalah akad *sharf*. Akad *sharf* adalah transaksi penukaran antara mata uang lain yang berlainan jenis.²⁶

7. Manfaat Produk Bank Syariah

Adapun manfaat yang diperoleh dari menggunakan produk Bank Syariah, yaitu:

- a. Bagi Pihak Bank
 - 1) Sebagai sumber pendanaan bank baik dalam rupiah maupun valuta asing.
 - 2) Sebagai salah satu bentuk untuk melanyalurkan dana kepada masyarakat.
 - 3) Pihak bank dapat memperoleh keuntungan ataupun pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b. Bagi Nasabah
 - 1) Berdasarkan Syariat Islam
 - 2) Memperlancar aktivitas pembayaran dan penerimaan dana.

²⁶ Ibnu Ngaziz, 'Pengaruh Pengetahuan Poduk Bank Syariah Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pedagang Pasar Kutowinangun Kabupaten Kebumen Dalam Memilih Produk Di Bank Syariah', 2020. h. 14-15

- 3) Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil jika menggunakan produk penghimpunan dana.
- 4) Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran yang lainnya.
- 5) Jika menggunakan produk deposito dapat digunakan sebagai alternatif investasi yang dapat memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.
- 6) Dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.
- 7) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
- 8) Sistem Bagi Hasil Lebih Adil dan Transparan.²⁷

²⁷Rohadi Abdul Fatah, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: 2010), h. 64-75.